

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
2024

KPT 218 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 218 TAHUN 2024 TENTANG
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 212 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dapat dibuat dan dipasang sendiri oleh Pasangan Calon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 September 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.